

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021



***DINAS KOPERASI UKM DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI***



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, La Baba Paisal, SH, M.Pd, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sinjai, 3 Februari 2021

Menyaksikan:
Bupati Sinjai,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Pembuat Pernyataan,



6000
LIMAS RIBU RUPIAH

LA BABA PAISAL, SH, M.Pd



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LA BABA PAISAL, SH., M.Pd**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM**
Jabatan : Bupati Sinjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 3 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM


LA BABA PAISAL, SH., M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Nilai rata-rata volume usaha koperasi berdasarkan modal sendiri	Rp. 55 M
2	Meningkatnya kapasitas UMKM	Pertumbuhan omzet UMKM	7,1 %
3.	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun	1,99 %
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50,00 %
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	95,59 %
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	74,35 %


No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 30.000.000,-	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 42.000.000,-	APBD
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 30.000.000,-	APBD
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 31.850.000,-	APBD
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp. 277.196.700,-	DAK Non Fisik
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 54.000.000,-	APBD
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rp. 54.577.400,-	APBD
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 157.710.500,-	APBD- DAK Non Fisik

Sinjai, 3 Februari 2021

Bupati Sinjai,

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM


LA BABA PAISAL, SH., M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur , Sarana dan Prasarana serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja lembaga	Cakupan pemenuhan Pelayanan Aparatur dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100 %
		Cakupan Kinerja perangkat daerah yang termuat dalam perjanjian kinerja	100 %

No	Program (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN Rp. 2.862.004.961	APBD


Sinjai, 10 Februari 2021

Kepala Dinas,



LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Sekretaris



MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMINI

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si

ROSMINI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta fasilitasi rancangan produk hukum	Jumlah peserta bimtek peraturan perundang-undangan	3 orang
		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 jenis
		Waktu penyediaan logistik kantor	12 bulan
		Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 jenis
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis
		Waktu penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dalam dan Luar Daerah	12 bulan
		Waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 bulan
		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	14 unit
		Waktu pelaksanaan surat menyurat	12 bulan
		Waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor	12 bulan
		Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 unit
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 29.816.000	3 Orang
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.775.000	16 Jenis
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33.736.300	12 bulan
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11.450.000	6 Jenis
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.960.000	3 Jenis
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 149.964.000	12 Bulan
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 53.399925	12 Bulan
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 9.300.000	19 Unit
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 24.300.000	12 Bulan
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 58.562.150	12 Unit
11.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.21.274.491	1 Unit

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama



ROSMINI



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HARLINA, S.Sos, MM

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si

A. HARLINA, S.Sos, MM


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dinas yang akuntabel	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dok
		Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	1 dok
		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	21 orang
		Waktu penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ	12 bulanan
		Jumlah laporan akhir tahun	1 dok
		Jumlah laporan keuangan bulan (fisik/keuangan)	12 laporan

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 37.311.000,-	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.186.000,-	APBD
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 25.971.700,-	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.717.600,-	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 11.452.200,-	APBD


Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



MUH. SABIR SYUR, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama



A. HARLINA, S.Sos, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMALIAH, S.Sos

Jabatan : Bendahara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Harlina, S.Sos, MM

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,


A. HARLINA, S.Sos, MM

Pihak Pertama,


JUMALIAH, S.Sos


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membuat SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TUP	Jumlah dokumen SPP	12 dokumen
2	Menerima dan menyimpan uang persediaan	Jumlah penyimpanan uang yang diterima	12 dokumen
3.	Meneliti dan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggungjawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran	Jumlah pemeliharaan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban bahan pembayaran	12 dokumen
4.	Melakukan pembayaran atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti dan telah disetujui oleh pimpinan	Jumlah pembayaran berdasarkan tagihan	12 dokumen
5.	Memungut dan menyetorkan pajak negara ke rekening kas Negara	Jumlah pungutan dan penyetoran pajak negara ke rekening kas negara	12 dokumen
6	Melakukan pembukuan atas arus kas Keuangan	Jumlah pembukuan atas arus kas keuangan	12 dokumen
7	Merekapitulasi pengeluaran dan mencatat dalam surat pertanggungjawaban	Jumlah rekapitulasi pengeluaran surat pertanggungjawaban	12 dokumen
8	Membuat laporan keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan	Jumlah laporan keuangan pengeluaran	12 dokumen

Sinjai, 10 Februari 2021

Kasubag Program dan Keuangan,

Bendahara


A. HARLINA, S.Sos, MM


JUMALIAH, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY ARYANA MANNAN, SE

Jabatan : Analis Jabatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSMINI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ROSMINI


DESY ARYANA MANNAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah laporan bahan-bahan kerja	12 laporan
2.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan jabatan dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan	Jumlah laporan analisa jabatan	12 laporan
3.	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atasan	Jumlah laporan hasil kerja	12 laporan

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,


ROSMINI

Pihak Pertama


DESY ARYANA MANNAN, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR SYAM TAHIR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


LA BABA FAISAL. SH, M.Pd


NURSYAM TAHIR, SE


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi aktif	66,91 %

No	Program (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 31.850.000,-	APBD
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 227.196.700,-	DAK Non Fisik
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 54.000.000,-	APBD


Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Pihak Pertama



NURSYAM TAHR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS, SE

Jabatan : Kasie Bina Usaha Permodalan dan Pengembangan SDM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURSYAM TAHIR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,


NUSYAM TAHIR, SE

Pihak Pertama,


DARWIS, SE


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas koperasi	110 Koperasi

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 277.196.700,-	DAK Non Fisik

Sinjai, 10 Februari 2021

Kepala Bidang,


NURSYAM TAHIR, SE

Kepala Seksi


DARWIS, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKMAWATI, S.Sos

Jabatan : Kasie Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURSYAM TAHIR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


NURSYAM TAHIR, SE


SUKMAWATI, S.Sos


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diaktifkan	2 Koperasi


No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Rp. 54.000.000,-	APBD

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,


NURSYAM TAHIR, SE

Pihak Pertama


SUKMAWATI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MACHRIYANI, SE

Jabatan : Kasie Pengawasan dan Penilaian Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURSYAM TAHIR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


NURSYAM TAHIR, SE


MACHRIYANI, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan	40 KSP/USP

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 31.850.000,-	APBD

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


NURSYAM TAHIR, SE


MACHRIYANI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :MARMIN, S.Sos, M.Si

Jabatan :Analisis Koperasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :SUKMAWATI, S.Sos

Jabatan :Kasie. Kelembagaan Koperasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUKMAWATI, S.Sos


MARMIN, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengumpulkan bahan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah bahan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	12 laporan
2.	Mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah bahan pengajuan untuk Koperasi Berprestasi dan tokoh Koperasi	3 Laporan
3.	Mengumpulkan, mempelajari, menganalisis laporan data keragaan Koperasi	Jumlah laporan data keragaan Koperasi	12 laporan


Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



SUKMAWATI, S.Sos

Pihak Pertama



MARMIN, S.Sos, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHRI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,

BAHRI, S.Sos


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru	200 WUB

No	Program (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 54.577.400,-	APBD
2.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 157.710.500,-	APBD, DAK Non Fisik

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Pihak Pertama



BAHRI, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR INSANA, SE, MM

Jabatan : Kasie Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAHRI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


BAHRI, S.Sos


NUR INSANA, SE, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah laporan pendataan UMKM	1 Dokumen

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 54.577.400,-	APBD


Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



BAHRI, S.Sos

Pihak Pertama



NUR INSANA, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHASMIYATI, SH, MH

Jabatan : Kasie Bina Usaha dan Pengembangan SDM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAHRI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


BAHRI, S.Sos

Sinjai, 28 Januari 2021

Pihak Pertama,


KHASMIYATI, SH, MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran ,SDM, serta Desain dan Tehnologi	Jumlah pameran yang diikuti Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Jumlah Produk UKM yang dipasarkan	1 Kali 80 WUB 60 Produk

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran ,SDM, serta Desain dan Tehnologi	Rp. 157.710.500	DAK Non Fisik


Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



BAHRI, S.Sos

Pihak Pertama



KHASHMIYATI, SH,MM



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTYA ASA'AD, SE

Jabatan : Kasie Promosi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAHRI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

BAHRI, S.Sos

KARTYA ASA'AD, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran ,SDM, serta Desain dan Tekhnologi	Jumlah pameran yang diikuti Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Jumlah Produk UKM yang dipasarkan	1 Kali 80 WUB 60 Produk

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran ,SDM, serta Desain dan Tekhnologi	Rp. 157.710.500	DAK Non Fisik

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



BAHRI, S.Sos

Pihak Pertama



KARTYA ASA'AD,SE



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Pihak Pertama,

LUKMAN, S.Sos


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelatihan dan Produktivitas Teanag Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan Jumlah layanan informasi kerja dan pasar kerja jumlah Dokumen hasil pendataan perusahaan Hubungan Industrial	20 orang 80 perusahaan 25 perusahaan 1 dok

No	Program (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 355.005.865	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 42.000.000	APBD
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 30.000.000	APBD

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



LA BABA FAISAL. SH, M.Pd

Pihak Pertama



LUKMAN, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. YUSRIWANTI, S.Sos

Jabatan : Kasie Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUKMAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


LUKMAN, S.Sos



Hj. YUSRIWANTI, S.Sos


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Layanan Informasi Bursa Kerja	80 perusahaan
2.	Terlaksananya Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang mengikuti pameran job fair	25 perusahaan

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Pelayanan dan penyediaan informasi Pasar Kerja Online	Rp. 30.000.000,-	APBD
2.	Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 12.000.000,-	APBD

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



LUKMAN, S.Sos

Pihak Pertama



Hj. YUSRIWANTI, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASNIATI, SP

Jabatan : Kasie Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUKMAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

LUKMAN, S.Sos


HASNIATI, SP


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon Tenaga Kerja yang mengikuti Pelatihan	20 orang

No	Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 30.000.000,-	APBD


Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



LUKMAN, S.Sos

Pihak Pertama



HASNIATI, SP



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SITTI HAERANI

Jabatan : Kasie Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUKMAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


LUKMAN, S.Sos


Dra. SITTI HAERANI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen hasil pendataan perusahaan dan jamsostek	1 dokumen

Kegiatan (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 30.000.000	APBD


Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



LUKMAN, S.Sos

Pihak Pertama



Dra. Sitti. HAERANI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :RIDWAN ASGUANTO, SE

Jabatan :Analis Kursus dan Pelatihan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :HASNIATI, SP

Jabatan : Kasie. Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


HASNIATI, SP

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Pertama,



RIDWAN ASGUANTO, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyiapkan administrasi pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK)	Jumlah dokumen pembentukan BLK	1 dokumen
2.	Melaksanakan monitoring pelaksanaan pelatihan di BLK Komunitas	Jumlah laporan monitoring pelatihan BLK Komunitas	1 laporan
3.	Melakukan pembinaan pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	Jumlah laporan pembinaan LPK Swasta	11 laporan
4.	Melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan kerja	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan kerja	12 laporan

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,



HASNIATI, SP

Pihak Pertama



RIDWAN ASQUANTO, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURNISMAH. S.Sos

Jabatan : Analis Penempatan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. YUSRIWANTI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Hj. YUSRIWANTI, S.Sos

Pihak Pertama,

NURNISMAH, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melakukan Pelayanan informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan kepada Pencari Kerja	Jumlah dokumen Pelayanan informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan kepada Pencari Kerja	12 dokumen
2.	Melakukan Penyebarluasan informasi pasar kerja dan lowongan kerja	Jumlah laporan Penyebarluasan informasi pasar kerja dan lowongan kerja	12 laporan
3.	Melakukan monitoring penempatan dan perlindungan TKI	Jumlah laporan monitoring penempatan dan perlindungan TKI	1 laporan
4.	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kelompok usaha TKM	Jumlah laporan monitoring pengawasan kelompok usaha TKM	3 laporan
5.	Melaksanakan pameran bursa kerja (job fair)	Jumlah laporan pameran bursa kerja	1 laporan
6.	Melakukan monitoring dan pembinaan BKK	Jumlah laporan monitoring dan pembinaan BKK	2 laporan

Sinjai, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,




Hj. YUSRIWANTI, S.Sos

Pihak Pertama



NURNISMAH, S.Sos







PROBIS TAHUN 2021

DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI


PEMERINTAH KABUPATEN SINGJAI

DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Alamat Jl. Pahl. Sudirman No. 19 1lf (0842)2423381 Kode Pos 92612 Singjai, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINGJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINGJAI TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINGJAI,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20210 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Singjai harus menyusun peta proses bisnis;
 - b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Singjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Singjai Tahun 2018-2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Singjai harus menyusun peta proses bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Singjai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Singjai Tahun 2021-2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398j);

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024* (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung;
2. Proses bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses dilevel ;
3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1; dan
4. Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singjai
pada tanggal 15 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI,**



LA BABA PAISAL, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda



- Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Daerah Kab. Singjai;
 2. Kepala BAPPEDA Kab. Singjai;
 3. Kepala BKAD Kab. Singjai;
 4. Kepala BKPSDMA Kab. Singjai;
 5. Kabag Organisasi Setdakab. Singjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Inisial
1 SEKRETARIS	
2 KABID	
3 SUB BAGIAN	
4	
5	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-
2023

PETA PROSES BISNIS DINAS / KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Bagan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai berikut:




Diskopnaker 02 Peningkatan Kapasitas UMKM




Diskopnaker 02.01.
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
UMKM

Diskopnaker 03 peningkatan keterampilan dan keahlihan tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja




Diskopnaker 03.01
Program Peningkatan
Kualitas Kesempatan Kerja,
Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga

Diskopnaker 04 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja lembaga




Diskopnaker 04.01
Program Pelayanan
Perkantoran








Diskopnaker 04.02.
Program Pelaporan Kinerja
Perangkat Daerah





Diskopnaker 01.01 Peningkatan Kualitas Keberhasilan Koperasi

 Diskopnaker 01.01.CFM 01 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi-Resprestasi	 Diskopnaker 01.01.CFM 02 Pengawasan, Pembinaan Kesehatan SPK/TP/USP	 Diskopnaker 01.01.CFM 03 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/PUU
 Diskopnaker 01.01.CFM 04 Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Koperasi	 Diskopnaker 01.01.CFM 05 Pelatihan Koperasi bagi Kelompok Strategis	 Diskopnaker 01.01.CFM 06 Pembubaran Koperasi Tidak Aktif

Diskopnaker 02.01. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

 Diskopnaker 02.01.CFM 01 Ternu Kemitraan Usaha bagi UMKM	 Diskopnaker 02.01.CFM 02 Pelatihan Kewirausahaan Muda Baru	 Diskopnaker 02.01.CFM 03 Perancangan, Koordinasi dan Pengembangan UKM
 Diskopnaker 02.01.CFM 04 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM (GaleryUMK)	 Diskopnaker 02.01.CFM 05 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM(Pameran Produk Unggulan Khas Daerah)	

Diskopnaker 03.01 Program Peningkatan Kualitas Kemampuan Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Keternagakerjaan

 Diskopnaker 03.01.CFM 01 Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	 Diskopnaker 03.01.CFM 02 Pendataan HI dan Syarat Kerja	 Diskopnaker 03.01.CFM 03 Pelatihan Calon Anggota Polri
 Diskopnaker 03.01.CFM 04 Pembinaan, Evaluasi dan Koordinasi Pelatihan	 Diskopnaker 03.01.CFM 05 Sosialisasi Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja	 Diskopnaker 03.01.CFM 06 Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

